



**PEMERINTAH KABUPATEN WAY KANAN**  
**DINAS PERHUBUNGAN**

Alamat : Komplek Perkantoran Pemda, Km. 2, Telp. 0723-461156  
**BLAMBANGAN UMPU**

---

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN**

**KABUPATEN WAY KANAN**  
NOMOR : 551/001.a/IV.14-WK/2024

**TENTANG**

**REVISI KE-2 INDIKATOR KINERJA UTAMA**  
**DINAS PERHUBUNGAN TAHUN 2021-2026**

**KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN WAY KANAN,**

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan 4 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, maka perlu menetapkan Revisi Indikator Kinerja Utama Dinas Perhubungan Kabupaten Way Kanan;

b. bahwa sehubungan dengan maksud tersebut pada diktum a, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama pada Dinas Perhubungan Kabupaten Way Kanan dengan menetapkan dalam Keputusan Kepala Dinas.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5459);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5135);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
  7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8

- Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
  10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
  11. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 139 tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur, Tugas dan Fungsi Organisasi Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Urusan Bidang Perhubungan;
  12. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Way Kanan (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 159);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN WAY KANAN TENTANG REVISI KE-2 INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN WAY KANAN TAHUN 2021 – 2026.**

- KESATU : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Way Kanan untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen rencana strategis.
- KEDUA : Penyusunan laporan Indikator Kinerja Utama (IKU) dilakukan oleh setiap pimpinan unit kerja pada setiap awal tahun dan disampaikan kepada Bupati Way Kanan.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di: Blambangan Umpu

Pada tanggal : 02 Januari 2024

Plt. Kepala Dinas Perhubungan

Kabupaten Way Kanan,



**FALAHUDIN, S.I. Kom**

Pembina Tk.I

NIP. 19800211 200212 1 002

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Way Kanan  
 Nomor : 551/001.a/IV.14-WK/2024  
 Tanggal : 02 Januari 2024

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)  
 DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN WAY KANAN**

No	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET KINERJA PADA TAHUN						FORMULA
					2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1.	Meningkatnya usaha transportasi dan pergudangan	Laju pertumbuhan lapangan usaha transportasi dan pergudangan	%	-4,41	2	3	5	6	6	6	Rilis BPS
1.	Meningkatkan jaringan trayek terlayani angkutan	Persentase jaringan trayek terlayani angkutan umum	%	30	30	30	50	60	60	60	(Jumlah jaringan trayek terlayani angkutan dibagi jumlah total jaringan trayek) dikali 100%
3	Meningkatkan Keselamatan Lalu Lintas Angkutan Jalan	Persentase fasilitas keselamatan dan perlengkapan jalan terpasang	%	26,34	26,34	28	29	32	35	37	(Jumlah fasilitas keselamatan dan perlengkapan jalan terpasang dibagi jumlah total kebutuhan) dikali 100%
2.	Meningkatkan Akuntabilitas Instansi Pemerintah	Nilai Evaluasi SAKIP Kabupaten	Poin	57,64	58,64	59,64	60,64	61,64	62,64	63,64	Laporan Reviu SAKIP Kemenpan RB
1	Meningkatkan Kualitas SAKIP SKPD	Nilai Evaluasi SAKIP	Poin	54,34	55,34	60,34	60,64	61,64	62,64	63,64	Laporan Reviu SAKIP Ipda Way Kanan

Ditetapkan di : Blambangan Umpu  
 Pada tanggal : 02 Januari 2024

Plt. Kepala Dinas Perhubungan  
 Kabupaten Way Kanan



**FALAHUDIN, S.I. Kom**

Pembina Tk.I

NIP. 19800211 200212 1 002